BAB IV

ANALISIS TERHADAP PENYELESAIAN PEMBIAYAAN *MUḌĀRABAH* BERMASALAH PADA UNIT USAHA SYARIAH PT. BANK JATIM PUSAT Tbk. SURABAYA

A. Analisis Terhadap Prosedur Pengajuan Pembiayaan *Muḍārabah* pada Unit Usaha Syariah PT. Bank Jatim Pusat Tbk. Surabaya

Sebagai lembaga keuangan, kegiatan Unit Usaha Syariah PT. Bank Jatim Pusat Tbk. Surabaya adalah menghimpun dan menyalurkan dana ke masyarakat yang membutuhkan. Menyalurkan dana dalam perbankan syariah disebut dengan pembiayaan. Salah satu produk pembiayaan di Unit Usaha Syariah PT. Bank Jatim Pusat Tbk. Surabaya adalah *muḍārabah* dimana suatu akad kerjasama antara seorang dalam hal ini bertindak sebagai penyandang dana (*ṣāḥibul māl*) dengan seseorang yang menjadi pengelola dana (*muḍārib*) atas kerjasama yang telah mereka sepakati dan dengan *niṣbāh* / pembagian keuntungan yang telah mereka sepakati pula sebelumnya, dan apabila terjadi kerugian dalam pekerjaan / proyek tersebut, maka, menjadi tanggungan *ṣāḥibul māl* kecuali apabila kesalahan / kerugian tersebut akibat kelalaian pengelola, maka pengelola-lah yang bertanggungjawab atas kerugian tersebut.[1]

Pembiayaan *muḍārabah* ini modal 100% dari pihak *ṣāḥibul māl* yang tidak lain adalah pihak Unit Usaha Syariah PT. Bank Jatim Pusat Tbk.

[1] Rachmat Syafei, *Fikih Muamalah* (Bandung: Pusaka Setia, 2000), 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya sehingga untuk mencegah dan mengurangi pembiayaan *muḍārabah* bermasalah di Unit Usaha Syariah PT. Bank Jatim Pusat Tbk. Surabaya maka pihak Unit Usaha Syariah PT. Bank Jatim Pusat Tbk. Surabaya sangat ketat, selektif, cermat, teliti dan hati-hati dalam menganalisis terhadap calon nasabah atau nasabah yang mengajukan pembiayaan *muḍārabah*.[2]

Analisis pembiayaan sekurang-kurangnya harus mencakup tentang watak kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha debitur atau yang lebih dikenal dengan 5C dan penelitian terhadap sumber pelunasan pembiayaan yang dititikberatkan pada hasil usaha uang yang dilakukan pemohon serta menyajikan evaluasi aspek yuridis dengan tujuan untuk melindungi bank atas resiko yang mungkin timbul.

Tujuan utama analisis pembiayaan adalah untuk menentukan kesanggupan dan kesungguhan seorang peminjam untuk membayar kembali pinjaman sesuai dengan persyaratan yang terdapat dalam perjanjian. Bank harus menentukan kadar resiko yang akan dipikulnya dalam setiap kasus dan besarnya jumlah pembiayaan yang dapat diberikan dipikulnya dalam setiap kasus dan besarnya yang dapat diberikan mengingat resiko yang akan dihadapi.[3]

Dalam menganalisa prosedur pengajuan pembiayaan *muḍārabah* yang dilakukan di Unit Usaha Syariah PT. Bank Jatim Pusat Tbk. Surabaya memperhatikan beberapa prinsip yang berkaitan dengan kondisi secara

---

[2] Wahyu Prasetyo, Unit Pembiayaan, *wawancara*, Surabaya 15 April; Agus Praptowasono, Collection and Relationship Head, *wawancara*, Surabaya 15 April.
[3] Irwan Eka Wijaya, Pemimpin Sub Divisi Mikro & Kecil, *Wawancara*, Surabaya, 15 April 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keseluruhan calon nasabah. Prinsip penilaian yang digunakan Unit Usaha Syariah PT. Bank Jatim Pusat Tbk. Surabaya dalam menganalisis pembiayaan yang diajukan pihak BMT SR Lamongan adalah dengan menggunakan prinsip 5C, dengan penerapan 5C ini pihak kreditur dapat menilai apakah calon debitur atau pihak BMT SR Lamongan layak diberikan modal atau tidak.[4]

Pihak Unit Usaha Syariah PT. Bank Jatim Pusat Tbk. Surabaya harus benar-benar ketat, selektif, cermat, teliti dan hati-hati dalam menganalisis nasabah atau calon nasabah yang mengajukan pembiayaan *muḍārabah*. Hal ini sangat penting guna menghindari pembiayaan bermasalah di Unit Usaha Syariah PT. Bank Jatim Pusat Tbk. Surabaya. Prinsip 5C untuk menganalisa pengajuan pembiayaan, khususnya pembiayaan *muḍārabah*, antara lain:

1. *Character*

   Dalam penelitian ini Unit Usaha Syariah PT. Bank Jatim Pusat Tbk. Surabaya menganalisis tentang kepribadian, watak atau sifat yang ada dalam BMT *Surya Raharja* Blimbing Paciran Lamongan seperti iktikad, tingkat kepatuhan kepada bank, hubungan yang terjalin dengan pihak bank, motivasi usaha dan latar belakang pendirian BMT SR Lamongan. *Character* ini dianalisa untuk mengetahui bahwa pihak BMT SR Lamongan jujur dalam memenuhi kewajibannya atau tidak. Pihak Unit Usaha Syariah PT. Bank Jatim Pusat Tbk. Surabaya melakukan penelitian untuk menilai karakter dari pihak BMT SR Lamongan melalui observasi yakni pihak Unit

[4] Hendriyanto, Unit Penanganan Kredit Bermasalah, *Wawancara*, Surabaya, 15 April 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Usaha Syariah PT. Bank Jatim Pusat Tbk. Surabaya menilai baik karakter dari pihak BMT SR Lamongan.[5]

2. *Capital*

Dalam penelitian ini dilakukan pihak Unit Usaha Syariah PT. Bank Jatim Pusat Tbk. Surabaya dalam menganalisa *capital* atau kondisi kekayaan yang dimiliki oleh pihak debitur yang tidak lain adalah pihak BMT SR Lamongan. Hal ini bisa dilihat dari aspek keuangan seperti neraca keuangan, laporan laba rugi, struktur permodalan, atau dari rasio keuntungan yang diperoleh. Dari analisa *capital* yang telah dilakukan maka, pihak Unit Usaha Syariah PT. Bank Jatim Pusat Tbk. Surabaya memutuskan bahwa pihak BMT SR Lamongan layak untuk diberi pembiayaan.

3. *Capability*

Dalam penelitian analisa pengajuan pembiayaan yang dilakukan oleh Unit Usaha Syariah PT. Bank Jatim Pusat Tbk. Surabaya untuk melihat kemampuan calon nasabah atau pihak BMT SR Lamongan yang mana dalam mengelola usahanya yang dapat dilihat dari latar belakang pendirian BMT SR Lamongan dan pengalaman manajemennya dalam mengelola usaha. *Capability* ini merupakan ukuran dari *ability to pay*. Dalam analisa ini, pihak Unit Usaha Syariah PT. Bank Jatim Pusat Tbk. Surabaya menilai bahwa pihak BMT SR Lamongan dirasa mampu dalam melaksanakan kewajibannya yakni mampu dalam mengangsur.

[5] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. *Condition of Economy*[6]

Dalam penelitian ini Unit Usaha Syariah PT. Bank Jatim Pusat Tbk. Surabaya menganalisa pembiayaan yang akan diberikan dan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah yakni pihak BMT SR Lamongan. Suatu usaha yang sangat tergantung dari kondisi perekonomian sehingga perlu mengaitkan kondisi ekonomi dengan usaha calon nasabah. Kondisi ekonomi ini kedepannya sangat berpengaruh terhadap jalannya BMT SR Lamongan, antara lain keadaan usaha, kebijakan pmerintah dalam pembiayaan, letak BMT SR Lamongan yang dinilai cukup strategis, calon anggota yang akan dibidik serta kondisi ekonomi baik reginal maupun global. Pihak Unit Usaha Syariah PT. Bank Jatim Pusat Tbk. Surabaya menilai bahwa kondisi ekonomi dari BMT SR Lamongan sehingga layak untuk diberikan pembiayaan *muḍārabah* tersebut.

5. *Collateral*

Dalam penelitian *collateral* atau jaminan pihak Unit Usaha Syariah PT. Bank Jatim Pusat Tbk. Surabaya ini melakukan analisa bentuk perwujudan dari iktikad baik dari calon nasabah yaitu pihak BMT SR Lamongan untuk mempertanggungjawabkan dana yang diterimannya dengan sebenar-benarnya. Penetapan jaminan harus tetap mempertimbangkan tingkat kelancarannya guna mengantisipasi apabila terjadi pembiayaan bermasalah. Pihak Unit Usaha Syariah PT. Bank Jatim

[6] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pusat Tbk. Surabaya menilai bahwa kondisi jaminan dari pihak BMT SR Lamongan masih banyak untuk diragukan.[7]

Hasil analisa penulis mengenai penerapan 5C dalam analisis terhadap pengajuan pembiayaan *muḍārabah* yang dilakukan BMT SR Lamongan di Unit Usaha Syariah PT. Bank Jatim Pusat Tbk. Surabaya itu tidak melenceng dari ketentuan-ketentuan prosedur pengajuan pembiayaan. Penerapan 5C terhadap analisa pengajuan pembiayaan *muḍārabah* ini dilakukan guna menilai kondisi yang ada pada BMT SR Lamongan karena dengan penerapan 5C tersebut pihak kreditur yang tidak lain adalah pihak Bank Jatim dapat mengetahui silsilah, karakter, baik sifat maupun sikap, legalitas akta pendirian BMT SR Lamongan, kondisi keuangan BMT SR Lamongan, kemampuan mengangsur, penggunaan modal oleh BMT SR Lamongan, latar belakang BMT SR Lamongan, manajemen yang ada pada BMT SR Lamongan dan juga keadaan jaminan dari calon debitur yakni pihak BMT SR Lmongan sehingga dengan penerapan 5C ini pihak Unit Usaha Syariah PT. Bank Jatim Pusat Tbk. Surabaya menilai calon debitur yakni pihak BMT SR Lamongan layak untuk diberikan modal.[8]

Menurut pendapat penulis selain menerapkan 5C dalam menganalisa pengajuan pembiayaan sebaiknya pihak Unit Usaha Syariah PT. Bank Jatim Pusat Tbk. Surabaya harus benar-benar ketat dalam menilai karakter, latar belakang, kondisi dari calon nasabah dan juga dokumen-dokumen yang harus dilengkapi jangan sampai pihak Unit Usaha Syariah PT. Bank Jatim Pusat

[7] Ibid.
[8] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tbk. Surabaya tetipu dengan kepalsuan dokumen-dokumen yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Selektif dalam menyeleksi calon nasabah guna menilai kelayakan untuk menerima pembiayaan. Cermat dalam meneliti kondisi berkas-berkas yang diajukan guna memenuhi kelengkapan data sebagai syarat pengajuan pembiayaan kemudian diteliti dalam menganalisa nasabah atau calon nasabah yang mengajukan pembiayaan *muḍārabah* hal ini guna untuk menghindari pembiayaan bermasalah.

Selain lebih ketat, selektif, cermat dan teliti dalam menganalisa pengajuan pembiayaan, Unit Usaha Syariah PT. Bank Jatim Pusat Tbk. Surabaya diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih dalam menganalisa proses pengajuan pembiayaan, yakni menggunakan prinsip-prinsip yang sesuai syariah di lingkungan perbankan syariah di Indonesia.

Unit Usaha Syariah PT. Bank Jatim Pusat Tbk. Surabaya dalam hal ini dapat menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menilai calon nasabah baik dari segi karakter maupun usaha apa yang akan dijalankan calon nasabah apakah sesuai syariah atau tidak, paling tidak usaha tersebut membawa nilai maslahat dan tidak merugikan orang lain. Prinsip kehati-hatian inilah Unit Usaha Syariah PT. Bank Jatim Pusat Tbk. Surabaya diharapkan mampu mengurangi adanya pembiayaan bermasalah kemudian penerapan prinsip kepercayaan terhadap nasabah atau calon nasabah yang mengajukan pembiayaan dan juga pendekatan emosional guna mengenali nasabah atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

calon nasabah pembiayaan. Dalam hal ini antara kreditor dan calon debitor dapat saling terbuka dan menjaga kerahasiaan atau kode etik perbankan.[9]

B. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan *Muḍārabah* Bermasalah di Unit Usaha Syariah PT. Bank Jatim Pusat Tbk. Surabaya

Tingkat perkembangan NPF yang terjadi selama tiga tahun terakhir ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1

Non Performing Loan tahun 2012-2014

Keterangan	2012	2013	2014
NPF/NPL	3,85	4,84	1,33

Sumber: Hasil Penelitian Penulis[10]

Gambar 4.1

Non Performing Loan tahun 2012-2014

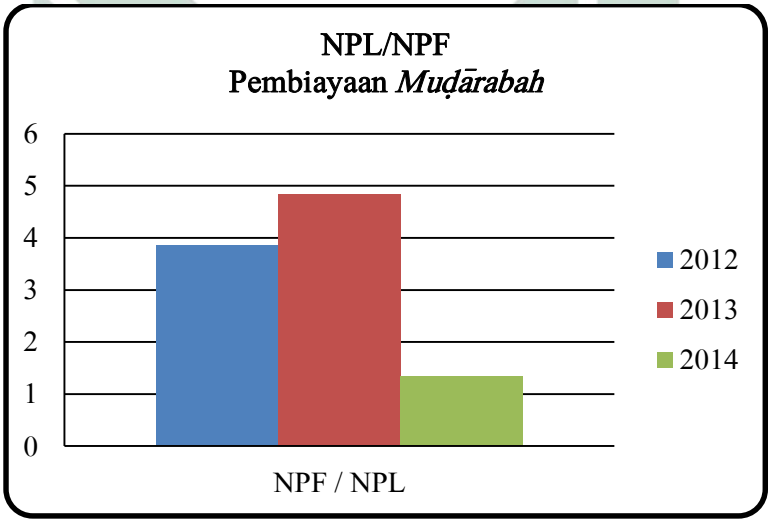

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

[9] Ibid.
[10] Feri Hendriyanto, Unit Penanganan Kredit Bermasalah, *Wawancara*, Surabaya, 06 Juli 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa tingkat persentase pembiayaan yang bermasalah dalam hal pengembalian dana pembiayaan yang terdapat di Unit Usaha Syariah mengalami peningkatan yang fluktuatif. Kondisi tingakat NPF yang paling baik terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 1,33% dibandingkan dengan tahun 2012 dan tahun 2013, yaitu masing-masing sebesar 3,85% dan 4,84%. Penurunan paling besar terjadi pada tahun 2014 sebesar 3,51%, penurunan tersebut disebabkan karena bahwa kondisi keuangan (arus cash flow) nasabah mengalami peningkatan dalam usahanya (baik) sehingga nasabah mampu mengembalikan dana pembiayaan tepat pada waktunya, tidak mengalami tunggakan dalam pengembalian.

Walaupun dalam kondisi ekonomi tersebut Unit Usaha Syariah PT. Bank Jatim Pusat Tbk. Surabaya mengalami peningkatan nilai NPL/NPF nya, akan tetapi hal tersebut tidak membuat Unit Usaha Syariah PT. Bank Jatim Pusat Tbk. Surabaya melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Bank Indonesia No. 6/18/PBI/2004 yang menyatakan bahwa tingkat NPF paling tinggi sebesar 5%. Dengan demikian, maka tingkat nilai NPF Unit Usaha Syariah PT. Bank Jatim Pusa Tbk. Surabaya sendiri tidak melampaui ketentuan yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia, artinya tingkat nilai NPF Unit Usaha Syariah PT. Bank Jatim Pusat Tbk. Surabaya masih dianggap dalam kondisi wajar. [11]

Suatu masalah tidak akan timbul atau terjadi sebelum terjadinya suatu kejadian yang menyebabkan timbulnya permasalahan, begitu juga

[11] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan penyebaran pemberian pembiayaan *muḍārabah* dimana pembiayaan tersebut tidak akan ada masalah sebelum adanya suatu yang mengakibatkan terjadinya masalah.

Masalah-masalag dalam pembiayaan tersebut terjadi karena adanya faktor penyebab pembiayaan bermasalah, faktor-faktor tersebut dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada Unit Usaha Syariah PT. Bank Jatim Pusat Tbk. Surabaya, yaitu:

Faktor internal terdiri dari 2 jenis yaitu:

a. Faktor Internal dari Bank
   1) Kelemahan bank dalam menganalisis pembiayaan
      a) Analisa pembiayaan yang dilakukan pihak Bank tidak berdasarkan data akurat atau kualitas data yang terdapat pada pihak debitor, yang tidak lain adalah pihak BMT
      b) Rendah informasi, pembiayaan yang tidak lengkap atau kuantitas data yang terdapat pada pihak BMT rendah.
   2) Kelemahan Bidang Agunan
      a) Jaminan tidak diawasi secara baik
      b) Nilai agunan tidak sesuai dengan prediksi
      c) Lemahnya penyitaan agunan
   3) Kelemahan Sumber Daya Manusia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Pendidikan dan pengalaman pegawai Unit Usaha Syariah PT. Bank Jatim Pusat Tbk. Surabaya dalam perbankan syariah sangat terbatas

b) Terbatasnya tenaga ahli dibidang penyelesaian pembiayaan yang bermasalah

b. Faktor Internal dari Nasabah

1) Kemampuan manajemen pihak BMT yang kurang

2) Kemampuan pemasaran BMT yang kurang memadai

3) Pengetahuan, pengalaman, informasi mengenai perbankan syariah masih terbatas

4) Adanya penggandaan jabatan dalam BMT yang menyebabkan tidak maksimalnya dalam bekerja[12]

1. Faktor Eksternal

Pembiayaan yang bermasalah bisa terjadi dari pihak luar bank. Faktor eksternalnya yaitu : terjadinya krisis moneter, kerusuhan massal atau tawuran, dan terjadinya bencana alam. Selain itu juga, karena aspek pasar kurang mendukung, kemampuan daya beli masyarakat kurang dan kenakalan peminjam.

Implikasi bagi Bank Jatim terhadap pembiayaan *muḍārabah* bermasalah adalah sebagai berikut :

[12] Feri Hendriyanto, Unit Penanganan Kredit Bermasalah, *Wawancara*, Surabaya, 15 April 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Hilangnya kesempatan untuk memperoleh *income* (pendapatan) dari pembiayaan yang diberikannya, sehingga mengurangi perolehan laba Bank.
b. Asset akan mengalami penurunan.
c. Menurunnya nilai kesehatan Bank.

Unit Usaha Syariah PT. Bank Jatim Pusat Tbk. Surabaya untuk mengatasi masalah faktor-faktor tersebut maka pihak bank memiliki cara penyelesaian pembiayaan ketika terjadi masalah khususnya pembiayaan *muḍārabah*, sehingga pengembalian modal pembiayaan tersebut menjadi tidak lancar atau tersendat untuk diberikan kepada para investor. Oleh karena itu, apabila terjadi pembiayaan bermasalah, maka harus segera diselesaikan/ditangani agar masalah tersebut tidak menjadi besar atau berakibat fatal. [13]

C. Analisis Penyelesaian Pembiayaan *Muḍārabah* Bermasalah pada Unit Usaha Syariah PT. Bank Jatim Pusat Tbk. Surabaya.

Kegiatan atau aktivitas Unit Usaha Syariah PT. Bank Jatim Pusat Tbk. Surabaya adalah menghimpun dan menyalurka dana. Menyalurkan dana dalam perbankan syariah disebut dengan akad pembiayaan. Salah satunya adalah produk *muḍārabah*, pembiayaan seperti ini tentunya tidak terlepas dari permasalahan atau resiko-resiko yang timbul yaitu pembiayaan macet atau angsuran tersendat.[14]

---

[13] Feri Hendriyanto, Unit Penanganan Kredit Bermasalah, *Wawancara*, Surabaya, 15 April 2015
[14] Tony Sudjaryanto, Pemimpin Divisi Usaha Syariah, *wawancara* , Surabaya 20 April 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kasus kredit macet atau pembiayaan bermasalah terjadi pada tahun 2013 dimana pembiayaan *muḍārabah* bermasalah yang terjadi di Unit Usaha Syariah PT. Bank Jatim Pusat Tbk. Surabaya pada tahun 2013 lalu, yakni kasus BMT SR Lamongan yang mengalami penundaan dalam mengangsur kewajibannya. Hal ini diakibatkan karena BMT SR Lamongan mengalami buruknya dalam manajemen, kurangnya tenaga ahli dalam bidang perbankan syariah dan penggandaan jabatan. Oleh karena itu, Unit Usaha Syariah PT. Bank Jatim Pusat Tbk. Surabaya memberi kebijakan kepada pihak BMT SR Lamongan yakni menerapkan *rescheduling* atau merubah jadwal pengangsuran guna menyelesaikan pembiayaan *muḍārabah* bermasalah yang terjadi pada kasus BMT SR Lamongan. Sehingga dalam hal ini, pihak BMT SR Lamongan yang tidak lain adalah lembaga keuangan dapat menimba ilmu manajemen yang ada di Unit Usaha Syariah PT. Bank Jatim Pusat Tbk. Surabaya.[15]

Salah satu upaya yang dilakukan Unit Usaha Syariah PT. Bank Jatim Pusat Tbk. Surabaya untuk menangani pembiayaan bermasalah *muḍārabah* pada kasus BMT SR Lamongan ini agar dapat memenuhi kewajibannya, maka pihak Unit Usaha Syariah PT. Bank Jatim Pusat Tbk. Surabaya memberi kebijakan dengan menerapakan *rescheduling*. *Rescheduling* adalah perubahan syarat pembiayaan yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang dan perubahan besarnya angsuran pembiayaan dan mengurangi jumlah angsuran. Tentu tidak kepada semua nasabah dapat diberikan kebijakan ini oleh Unit Usaha Syariah PT. Bank Jatim Pusat Tbk.

[15] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya, melainkan hanya kepada nasabah yang menunjukkan itikad dan karakter yang jujur dan memiliki kemauan untuk membayar atau melunasi pembiayaan di samping itu, usaha nasabah juga tidak memerlukan tambahan dana atau likuiditas.[16]

Dalam hal ini pihak Unit Usaha Syariah PT. Bank Jatim Pusat Tbk. Surabaya melakukan penjadwalan kembali dari kewajiban debitor atau pihak BMT SR Lamongan yang bermasalah. Melalui *rescheduling* ini, Unit Usaha Syariah PT. Bank Jatim Pusat Tbk. Surabaya memberi kebijakan dengan merubah jadwal pengangsuran, yang tadinya BMT SR Lamongan mengangsur kewajibannya setiap bulan menjadi 3 bulan sekali. Dengan kondisi BMT SR Lamongan yang sedang mengalami kemacetan dalam mengangsur kewajibannya dikarenakan buruknya manajemen, kurangnya tenaga yang ahli dalam bidang perbankan syariah dan penggandaan jabatan, dengan adanya kebijakan dari Unit Usaha Syariah PT. Bank Jatim Pusat Tbk. Surabaya yakni perubahan jadwal mengangsur, pihak BMT SR Lamongan merasa terkurangi bebannya. Dengan kebijakan *rescheduling* inilah pihak BMT SR Lamongan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada, yakni dapat mengangsur kembali mengangsur kewajibannya kepada Unit Usaha Syariah PT. Bank Jatim Pusat Tbk. Surabaya tanpa ada pihak yang merasa dirugikan. Hal

[16] Hendriyanto, Unit Penanganan Kredit Bermasalah, *Wawancara*, Surabaya, 15 April 2015; Irwan Eka Wijaya, Pemimpin Sub Divisi Mikro & Kecil, *Wawancara*, Surabaya, 15 April 2015; Tony Sudjaryanto, Pemimpin Divisi Usaha Syariah, *wawancara* , Surabaya 20 April 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut disesuaikan dengan kondisi keuangan dan kemampuan debitor yang sedang mengalami kesulitan.[17]

[17] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id